

## PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN DI PENGADILAN AGAMA

Uswatun Hasanah Sampuju<sup>1</sup> Nasaruddin<sup>2</sup> Besse Tenriabeng Mursyid<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

uswatunhasanahsampuju2@gmail.com

### Abstrack

*This study discusses the settlement of sharia economic disputes in the Religious Courts and discusses the review of sharia economic law in case Number 510/Pdt.G/2020/PA.Pal which is a dispute about the financing contract between the plaintiff (PT.Bank Syariah) and the defendant. This research was designed with normative and empirical juridical methods, using primary and secondary data. The results of this study indicated that the settlement of the sharia economic dispute Case Number 510/Pdt.G/2020/PA.Pal was a simple lawsuit because the nominal amount in dispute was below 500 million, but the examination was carried out by means of an ordinary lawsuit because the case was an occult case. In this case, both parties have entered into an agreement/contract of Murabahah bil Wakalah Number 422-5230/141/ID0010132/08/2017. Furthermore, what was used as the basis for legal considerations by the panel of judges was the evidence submitted by the plaintiff, the Civil Code, KHES and the DSN MUI fatwa. In the results of the decision of the panel of judges in case Number 510/Pdt.G/2020/PA.Pal, it was in accordance with sharia economic principles, namely the principle of divinity and the principle of benefit.*

**Keywords :** *Perspective; Sharia economic law; Sharia economic dispute.*

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama serta membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah pada perkara Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal yang merupakan sengketa tentang akad pembiayaan antara pihak penggugat (PT.Bank Syariah) dan Tergugat. Penelitian ini di desain dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah Perkara Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal merupakan gugatan sederhana karena jumlah nominal yang disengketakan dibawah 500 juta, tetapi pemeriksaannya dilakukan dengan cara gugatan biasa dikarenakan perkara tersebut merupakan perkara gaib. Dalam perkara tersebut kedua belah pihak telah melakukan perjanjian/akad Murabahah bil Wakalah Nomor 422-5230/141/ID0010132/08/2017. Selanjutnya yang dipakai sebagai dasar pertimbangan hukum oleh majelis hakim adalah alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat, KUHPerdara, KHES dan fatwa DSN MUI. Pada hasil putusan majelis hakim perkara

Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yaitu prinsip ketuhanan, kemudian prinsip, dan prinsip kemaslahatan.

**Kata Kunci: Perspektif, Hukum Ekonomi Syariah, Sengketa Ekonomi Syariah**

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Islam adalah agama universal, yaitu bersifat menyeluruh, yaitu agama yang penerapannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Oleh karena itu, Islam mengatur segala aspek kehidupan, baik dalam hidup bermasyarakat, ekonomi atau suatu sengketa yang timbul di antara umat Islam, melalui lembaga khusus yaitu Pengadilan Agama.<sup>1</sup>

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut ketentuan tersebut, salah satu prinsip negara hukum yang terpenting adalah menjamin terpeliharanya hukum dan keadilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh kekuatan hukum lainnya.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, untuk menegakkan prinsip-prinsip penting negara hukum yaitu supremasi hukum dan menjamin terselenggaranya keadilan, kita dapat melihat perkembangan zaman yaitu kecepatan perkembangan lembaga keuangan syariah yang semakin baik<sup>3</sup> dan kemudian diterbitkan sebuah undang-undang perbankan syariah yaitu UU No 21 diundangkan pada tahun 2008. Dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah tersebut dapat berdampak terjadinya permasalahan atau sengketa niaga antara penyedia jasa dan nasabahnya. Perbedaan pendapat atau sengketa yang terjadi biasanya dapat diselesaikan melalui keluarga atau mediasi.

---

<sup>1</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 6.

<sup>2</sup> Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, no. 2 (2016): 131-37, <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.

<sup>3</sup> Nofinawati Nofinawati, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (2016): 168, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.305>.

Namun terkadang perselisihan keuangan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara ini, sehingga ada cara lain untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan.

Pengesahan UU No. 3 Tahun 2006 mengubah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua yaitu UU No. 50 Tahun 2009, secara signifikan mengubah eksistensi peradilan agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah tumbuhnya kewenangan peradilan agama, misalnya dalam bidang ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Pasal 49 (i) UU Peradilan Agama No. 3 Tahun 2006 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah, Pasal 49 (i) menegaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang memeriksa perkara termasuk “Ekonomi Syariah” untuk melakukan pemeriksaan dan memutus perkara Ekonomi. “. Ekonomi syariah adalah kegiatan atau usaha berdasarkan prinsip syariah, antara lain perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga syariah jangka menengah, surat berharga syariah, pembiayaan syariah, gadai termasuk pinjaman. Syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.<sup>5</sup>

Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelidiki, mengadili dan menyelesaikan di tingkat pertama antara umat Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat dan hibah menurut hukum Islam. berupa infak, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Kegiatan ekonomi syariah, dalam prakteknya tidak selalu berjalan dengan baik, tetapi ada kemungkinan konflik antara pihak terkait yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak (perjanjian) atau konflik dalam interpretasi ketentuan kontrak (perjanjian). Untuk itu diperlukan lembaga penegak hukum yang dapat menjadi benteng terakhir bagi pihak-pihak yang bermasalah terkait ekonomi syariah. Oleh

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2012), 425.

<sup>5</sup> Manan, 426.

<sup>6</sup> Suherman, “Kedudukan Dan Kewenangan Peradilan Agama,” *Al Maslahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 1, no. 7 (2014): 675–89.

karena itu, hakim pada akhirnya harus berkomitmen untuk memahami dan menguasai hukum ekonomi syariah dan semua hal yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan agama. Pengetahuan seorang hakim tidak lepas dari “*ius curia novit*”, seorang hakim seharusnya mengetahui semua undang-undang, sehingga harus menyelidiki atau mengetahui semua perkara yang diajukan.

Sengketa keuangan syariah dapat diselesaikan di pengadilan maupun di luar pengadilan (arbitrase).<sup>7</sup> Urusan keuangan syariah yang berwenang bukan lagi pengadilan umum melainkan pengadilan agama, dalam hukum ekonomi syariah dikenal 2 (dua) sengketa hukum, yaitu gugatan sederhana dan gugatan biasa.<sup>8</sup> Saat memproses gugatan sederhana, perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 atas Keputusan Mahkamah Agung No. 2 yang mengatur tata cara mediasi gugatan sederhana, yang menjadi acuan gugatan sederhana adalah nilai gugatan kebendaan sampai dengan Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).<sup>9</sup> Ketika menangani masalah keuangan syariah, hakim yang berbeda yang menanganinya telah lulus sertifikasi hakim keuangan syariah. Sesuai ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Keuangan Syariah.<sup>10</sup> Kemudian jika ingin menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di luar pengadilan, ada pilihan lain, yaitu ke badan arbitrase, dalam hal ini BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), yang bertanggung jawab. Pilihan mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang dibuat dalam kontrak.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Erie Hariyanto, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1, no. 1 (2014): 42–58, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>.

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah” (DKI Jakarta, 2016).

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana” (DKI Jakarta, 2019).

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah” (DKI Jakarta, 2016).

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 259.

Dasar Hukum yang digunakan Hakim untuk mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo, Hukum acara menggunakan KUHPerdara dan PERMA serta Hukum Materil yaitu KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)<sup>12</sup> yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008. Pada PERMA Nomor 2 Tahun 2008 ayat (1). Bukan hanya itu, lembaga pengadilan agama juga berpedoman pada Prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang juga menjadi landasan dalam melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi syariah<sup>13</sup>, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah ini bukan hanya ada untuk kepentingan duniawi saja tetapi merupakan sebuah bekal ibadah kepada Allah swt. secara umum prinsip hukum ekonomi syariah terdiri dari 12 prinsip.<sup>14</sup>

Setelah perluasan kewenangan absolut mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, sejauh ini dari hasil pra penelitian di Pengadilan Agama Palu diketahui baru ada sebanyak empat kasus sengketa ekonomi syariah dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Dalam penelitian ini penulis memilih salah satu dari perkara yang telah masuk di pengadilan agama yaitu sengketa yang terjadi antara salah satu lembaga keuangan berlabel syariah dengan salah satu pihak nasabah lembaga tersebut, dari sengketa yang diperkarakan tersebut lahir Putusan pengadilan agama Palu dengan perkara Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal.

Secara garis besar perkara sengketa ini terjadi antara PT. Bank BRI Syariah Kota Palu (Penggugat) dengan salah satu nasabahnya yang alamatnya tidak lagi diketahui (Tergugat) atas gugatan wanprestasi. Sebagaimana yang terlampir dalam Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal bentuk wanprestasi yang

---

<sup>12</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 110.

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah" (DKI Jakarta, 2008).

<sup>14</sup> Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah," *Asy-Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 145-62, <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>.

dimaksud yaitu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran berdasarkan akad *Murabahah bil Wakalah* Nomor 422-5230/141/ID0010132/08/2017 tertanggal 21 Agustus 2017.

Pada awalnya penggugat menerima angsuran dari tergugat dengan lancar, akan tetapi memasuki bulan Januari 2018 tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sebagaimana dalam perjanjian. Sehingga pihak penggugat melayangkan surat peringatan, surat peringatan pertama dikirim penggugat pada tanggal 29 Januari 2017, surat peringatan kedua dikirim pada tanggal 26 Februari 2018 dan terakhir surat peringatan ke tiga dikirim pada tanggal 30 Maret 2018 sejak saat itu pihak tergugat tidak lagi diketahui alamatnya.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Palu Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal dan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Sengketa Ekonomi Syariah**

Sengketa Ekonomi Syariah merupakan salah satu perkara yang termasuk dalam wewenang pengadilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Secara etimologis, perselisihan adalah sesuatu yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran. Secara terminologis, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena perbedaan persepsi kepentingan atau harta benda, yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan sanksi hukum terhadap salah satunya.<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahwa sengketa ekonomi syariah adalah konflik yang timbul antara dua pihak atau beberapa pelaku ekonomi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi kepentingan atau hak milik, yang dapat menimbulkan akibat

---

<sup>15</sup> Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*, 56.

hukum bagi keduanya dan dapat dikenakan sanksi hukum terhadap keduanya. Pada dasarnya, setiap sengketa yang muncul termasuk sengketa ekonomi syariah terdapat tiga aspek:<sup>16</sup>

- a. Aspek yuridis, terdapat perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang ada dan kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan. Sehingga menyebabkan kaidah hukum atau secara normatif tidak boleh dilakukan.
- b. Aspek sosiologis, terdapat fakta yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang telah melakukan kejadian itu. Sehingga menyebabkan kejadian tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai, tidak mau secara sukarela mengganti kerugian dan masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah.
- c. Aspek psikologis, hakikatnya sengketa ini dilakukan/antara orang-orang dalam kapasitas apa pun. Emosi manusia inilah yang menimbulkan kontroversi.

Setiap perselisihan memiliki 3 aspek, jadi setiap perselisihan memiliki 3 ciri, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Sifat formal, sifat sengketa tentang nilai atau norma hukum yang mendasarinya masih belum jelas atau belum ada aturannya.
- b. Sifat substansial, sifat perselisihan atau subjek perselisihan/sengketa mungkin mengalami perbedaan.
- c. Sifat emosional, sifat sengketa yang melekat pada manusianya, seperti pemikirannya, keinginan atau kepentingan yang berbeda atau berlawanan.

## **2. Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

Kata Kewenangan sering juga disebut dengan kompetensi<sup>18</sup> yang merupakan sebuah hak dan kekuasaan dengan penguasaan terhadap suatu tugas. Terdapat empat

---

<sup>16</sup> Nasaruddin, *Peradilan Agama Di Indonesia Dan Sengketa Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2020), 28.

<sup>17</sup> Nasaruddin, 29.

lembaga peradilan yang merupakan lembaga yang dibawah oleh Mahkamah Agung yang telah memiliki fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakimannya masing-masing, yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang isinya sebagai berikut:

‘Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi’<sup>19</sup>

Oleh karena itu, masing-masing pengadilan ini memiliki yurisdiksi hukum. Dalam batas-batas kekuasaan yang diatur, setiap badan hukum menjalankan tugas dan wewenangnya di pengadilan. Yurisdiksi peradilan agama terdiri dari dua, yaitu yurisdiksi relatif dan yurisdiksi absolut.<sup>20</sup>

#### a. Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi).<sup>21</sup> Sebagai peradilan khusus, peradilan agama mempunyai tugas dan wewenang tertentu yang tertuang dalam Pasal 49 UU Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. tugas dan wewenang mengadili perkara untuk menyelidiki, memutuskan dan menyelesaikan perkara antara orang-orang golongan pertama yang

---

<sup>18</sup> Admin, “Sumber Hukum Dan Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Di Pengadilan Agama,” pa-magetan.go.id, 2019, [https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama#:~:text=Kata “kewenangan” bisa diartikan “,kompetensi absolut dan kompetensi relatif](https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama#:~:text=Kata%20%22kewenangan%22%20bisa%20diartikan%20%22kompetensi%20absolut%20dan%20kompetensi%20relatif%22).

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” (DKI Jakarta, 2009).

<sup>20</sup> Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar’iyah*, ed. Tarmizi, Ed. 1. Cet (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 53.

<sup>21</sup> Dr. Mardani, 53.



beragama Islam di tempat-tempat sebagai berikut: Pernikahan, Warisan, Wasiat, Beasiswa, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqoh, Ekonomi Syariah<sup>22</sup>

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan pengadilan agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten dan kedudukan pengadilan agama yaitu di kota atau ibu kota kabupaten. Kompetensi relatif pengadilan agama merujuk pada 118 HIR atau Pasal 142 RBg jo. 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu acara yang berlaku pada lingkungan peradilan agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum.<sup>23</sup>

**3. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Palu Perkara Nomor 510/Pdt.G/2020/Pa/Pal**

a. Deskripsi Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal

Pada tanggal 26 Juni 2020, kepanitraan Pengadilan Agama Palu menerima gugatan tentang ekonomi syariah mengenai wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* dengan nomor perkara 510/Pdt.G/2020/PA.Pal yang diajukan dalam hal ini diwakili oleh B dan AS (Penggugat) masing-masing adalah karyawan PT. Bank BRI Syariah. Disini mereka menggugat nasabahnya (Tergugat), umur 27 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, sekarang keberadaannya tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat.

Adapun tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama pada perkara ini yakni:

---

<sup>22</sup>Andoko and Antoni Tarigan, "Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syari'Ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama," *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* 6, no. 6 (2018): 127-43.

<sup>23</sup> Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, 53.

### 1) Pengajuan Gugatan

Perma No. 14 Tahun 2016 memberikan dua cara penanganan perkara keuangan syariah, yaitu cara sederhana dan cara biasa. Tata cara perkara umum atau gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019, sedangkan masalah keuangan syariah, seperti biasa, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada.

### 2) Proses pemeriksaan

Pengajuan gugatan yang telah diajukan oleh para pihak selanjutnya pihak Pengadilan Agama memproses gugatan tersebut dengan urutan sebagai berikut:

#### a) Tahap Pra Persidangan

- Pendaftaran perkara, pihak yang mengajukan gugatan dapat mengajukan gugatan di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman lawannya atau sebagaimana yang diperjanjikan dalam isi kontrak.
- penetapan majelis hakim
- Keputusan pengangkatan panitra
- Penetapan tanggal sidang (PHS) dan pemanggilan para pihak

#### b) Tahap Persidangan

- Acara pemeriksaan persidangan biasa, pemeriksaan ini terjadi apabila kedua belah pihak yang bersengketa atau kuasanya hadir pada persidangan pertama dan/atau persidangan selanjutnya. Pada Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum ke persidangan para pihak terlebih dahulu melakukan upaya perdamaian melalui mediasi.
- Tahap selanjutnya persidangan biasa, pemeriksaan pokok perkara dan kesepakatan jawab menjawab antara para pihak. Dilanjutkan dengan acara pembuktian yang diatur dalam pasal 1866 KUHPerdara yaitu: Bukti tulisan atau surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah.

- Berakhirnya pemeriksaan yang dilakukan di depan pengadilan agama adalah pada saat kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan (kesimpulan) dan penjelasan akhir tentang hal yang diperiksa menurut pendapat para pihak.
- Ketentuan pasal 178 HIR / pasal 189 RBg jika penyidikan kasus sudah selesai. Karena posisinya, hakim melakukan negosiasi untuk mengambil keputusan.<sup>24</sup>

#### **4. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal**

##### a. Kesimpulan pembuktian

Dalam proses pengadilan, penggugat dan tergugat dapat mengajukan bukti untuk mendukung argumen masing-masing pihak. Namun dalam proses yang berlangsung dalam perkara 510/Pdt.G/2020/PA.Pal. alat buktinya hanya pihak penggugat saja yang mengajukan yaitu alat bukti tertulis berupa surat. Pihak tergugat tidak memperlihatkan alat bukti disebabkan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

##### b. Pertimbangan Hukum

Dalam pertimbangan hukum yang tertuang dalam Putusan Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal. Penggunaan beberapa landasan yang digunakan sebagai rujukan membuat keputusan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam akad *murabahah bil wakalah*. Hakim terlebih dahulu mengkaji fakta sebelum mengambil keputusan. Apa yang ditemukan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah bahwa tergugat terbukti lalai karena melanggar kewajibannya untuk tidak pernah membayar cicilan lagi dan keberadaan tergugat tidak diketahui setelah penggugat mengeluarkan somasi ketiga.

Karena kelalaian terhadap terdakwa dapat dibuktikan menurut hasil pemeriksaan, berdasarkan pasal 1243 RGB dan pasal 38 KHES, menurutnya terdakwa dibebani kewajiban membayar ganti rugi.

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 797.

## 5. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Perkara Putusan Nomor 510/Pdt.G/2020/Pa.Palu

Dalam Putusan perkara Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal yang mana pihak penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Palu sesuai dengan kesepakatan diawal saat melakukan akad. Sehingga penggugat melakukan gugatan kepada nasabahnya (tergugat) atas dasar gugatan Wanprestasi akad *murabahah bil wakalah* Nomor 422-5230/141/ID0010132/08/2017.

Pada pertimbangan hakim dalam menangani perkara Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pa terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi syariah, dalam hal ini ada beberapa prinsip yang berkaitan yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keadilan dan prinsip maslahat, yakni sebagai berikut:

### a. Ketuhanan (Ilahiyah)

Dalam Islam, prinsip utama kehidupan manusia adalah Allah swt., Yang maha esa. Pada saat yang sama, manusia diciptakan oleh Tuhan, diciptakan dalam bentuk terbaik, manusia memiliki tugas untuk menciptakan masyarakat yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan dan membangun kehidupan masyarakat, serta melestarikan agama, akal dan budaya. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara telah sesuai dengan prinsip ketuhanan karena para hakim telah menjalankan tugasnya menciptakan perdamaian diantara orang-orang yang berperkara. Hakim juga meyakini bahwa apa yang telah di putuskannya akan dipertanggungjawabkan kelak kepada Allah swt.

Dalam memaparkan aspek hukum, dimana pengadilan harus menemukan bahwa tergugat melakukan wanprestasi, dilakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan fakta-fakta yang membatalkan akad, maka akad *murabahah bil-wakalah* dinyatakan sah, sehingga akad tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana dalam al-Quran Q.S. al-Maidah [5]: 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

‘Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu!’<sup>25</sup>

Bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya memenuhi akad tersebut, maka tergugat dinyatakan telah ingkar janji (wanprestasi). Serta kontrak dinyatakan sah apabila terdapat kesepakatan dan sebab halal sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>26</sup>

b. Keadilan

Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam mekanisme ekonomi Islam. Mempertahankan hak untuk memberantas diskriminasi yang digariskan dalam Al-Qur'an bahkan menjadi tujuan utama perjanjian kenabian, yaitu menegakkan keadilan. Allah SWT.berfirman dalam Q.S an-Nahl [16]: 90 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

‘Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.’<sup>27</sup>

Ayat tersebut menjelaskan perintah berbuat adil dan berbuat baik. Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah selalu memerintahkan kepada seluruh hamba-Nya agar berlaku adil dalam ucapan, sikap, tindakan dan perbuatannya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, dan Dia juga memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan, yaitu perbuatan yang melampaui keadilan. Berbuat kebaikan dan

---

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim, 2014).

<sup>26</sup> Moh. Afif, Nasaruddin, and Nadia, “Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad Qardh Di Bank Mega Syariah Cabang Palu,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022): 47–65, <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.71>.

<sup>27</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*.

ikhlas. dengan ikhlas memberikan kepada sanak saudara, keluarga yang begitu dekat, jauh, bahkan kepada siapapun. Dan melarang hambanya melakukan perbuatan keji dan tercela dalam agama.<sup>28</sup>

Pada putusan perkara nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal telah sesuai dengan prinsip keadilan, yang mana, jika pihak tergugat masih memiliki itikad baik, dapat diambil jalur mediasi untuk mencari/mensepakati pembayaran harga secara proposional agar bank tidak merugi dan nasabah tidak terberatkan.<sup>29</sup> Namun karena tidak ada kabar dari tergugat sehingga untuk mewujudkan prinsip keadilan, hakim memberi putusan bahwa pihak penggugat yang telah mengalami kerugian yang disebabkan pihak tergugat yang melakukan wanprestasi sehingga jaminan berupa tanah dan/atau bangunan berdasarkan sertifikat hak milik dapat diambil alih oleh pihak penggugat untuk dijual didepan umum (dilelang) guna untuk menutupi kerugian penggugat selain itu juga untuk biaya perkara dibebankan kepada pihak tergugat.

### c. Maslahat

Kemaslahatan adalah merupakan tujuan fikih Islam, yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan memanfaatkan dan menghindari kemudharatan. Penetapan hukum sangat penting untuk didasarkan pada dinamika kemaslahatan yang berkembang dalam masyarakat. Kemaslahatan tersebut dapat berupa segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi sekelompok manusia dan juga individu.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI.

<sup>29</sup> Abd Salam, "Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Akad Murabahah Atas Alasan Wanprestasi (Perspektif Perlindungan Nasabah)," *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 2017, 1-15, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-hak-tanggungan-dalam-akad-murabahah-atas-alasan-wanprestasi-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-11-9>.

<sup>30</sup> Abdul Hadi and Hadi Peristiwo, "Konsep Al Maslahah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Al-Ahkam* 15, no. 2 (2019): 59.

Melihat kepada putusan nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan Agama Palu, dalam sengketa Nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal yang menghukum tergugat untuk membayar total kewajiban kepada penggugat sebesar Rp 268.345.786 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sudah sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Karena dalam kasus sengketa tersebut pihak Bank Syariah (Penggugat) merasa dirugikan oleh pihak tergugat dengan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan akad *murabahah bil wakalah*. Dengan keluarnya putusan Pengadilan Agama Palu untuk mewajibkan tergugat agar membayar total kewajiban tersebut, maka keputusan tersebut sudah mengandung manfaat dan juga telah menjadi kewajiban bagi pihak tergugat untuk membayar angsuran tersebut karena telah menyebabkan kerugian yang besar bagi PT. Bank BRI Syariah.

Berdasarkan pada pasal 1365 RGB, yang menyatakan bahwa setiap tindakan illegal/melanggar hukum yang menyebabkan kerusakan pada orang lain secara bersalah mewajibkan orang yang menyebabkan kerusakan tersebut untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>31</sup>

### C. KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Palu telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006, yaitu penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama secara prosedural dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di pengadilan umum, dan menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN serta KUHPerdata sebagai rujukan dasar hukum dalam melakukan putusan. Pada perkara yang penulis teliti yaitu nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal. bentuk akad/perjanjian yang dilakukan yaitu akad *murabahah bil wakalah* Nomor 422-5230/141/ID0010132/08/2017 pada tanggal 21 Agustus 2017. Majelis hakim telah memutuskan bahwa tergugat telah

---

<sup>31</sup> Tim Bhafana, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Yogyakarta: Bhafana Publising, 2018), 355.

melakukan wanprestasi, dilihat dari alat bukti yang diajukan oleh penggugat sehingga tergugat dituntut untuk mengganti rugi.

Tinjauan hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dari pertimbangan hakim pada perkara nomor 510/Pdt.G/2020/PA.Pal sudah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan hakim dalam putusannya yang memberikan hukuman kepada tergugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sehingga merugikan pihak tergugat. Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami penggugat sebesar Rp. 268.345.786 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah).

## REFERENSI

- Admin. (2019). Sumber Hukum Dan Kompetensi Absolut Dan Kompetensi Relatif Di Pengadilan Agama. Retrieved January 1, 2022, from pa-magetan.go.id website: <https://www.pa-magetan.go.id/artikel/215-sumber-hukum-dan-kompetensi-absolut-dan-kompetensi-relatif-di-pengadilan-agama#>
- Andoko, & Tarigan, A. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syari'Ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 6(6), 127–143.
- Hadi, A., & Peristiwa, H. (2019). Konsep Al Maslahah Al Mursalah Dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Ahkam*, 15(2), 59.
- Harahap, M. Y. (2012). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1), 42–58. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i1.365>
- Kementrian Agama RI. (2014). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Manan, A. (2012). *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.



- Mardani. (2010). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Ed. 1. Cet; Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. (2011). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Afif, M., Nasaruddin, N., & Nadia, N. (2022). Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad Qardh Di Bank Mega Syariah Cabang Palu. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 47-65. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.71>
- Nasaruddin. (2020). *Peradilan Agama di Indonesia dan Sengketa Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nofinawati, N. (2016). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 14(2), 168. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.305>
- Peraturan Mahkamah Agung RI. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. DKI Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung RI. (2016a). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*. DKI Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung RI. (2016b). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah*. DKI Jakarta.
- Peraturan Mahkamah Agung RI. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*. DKI Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. DKI Jakarta.
- Rasyid, R. A. (2016). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salam, A. (2017). Eksekusi Hak Tanggungan Dalam Akad Murabahah Atas Alasan Wanprestasi (Perspektif Perlindungan Nasabah). *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*, 1-15. Retrieved from <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-hak-tanggungan-dalam-akad-murabahah-atas-alasan-wanprestasi-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-11-9>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131-137. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Soemitra, A. (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suherman. (2014). Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama. *Al Masalahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 1(7), 675-689.

Tim Bhafana. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Yogyakarta: Bhafana Publisng.